

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.3/925 - Disedik/2001

Tentang

**Pemberian Izin Kepada Yayasan Pendidikan Perkappen Sinumbra
untuk mendirikan SMU Perkappen Sinumbra
di Kec. Ciwidey Kabupaten Bandung Tahun Pelajaran 2001/2002**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Perkappen Sinumbra, Nomor 02/YP.Perkappen/18/2000, tanggal 2 Pebruari 2000.

Menimbang :

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Perkappen Sinumbra telah mengusahakan didirikannya SMU Perkappen Sinumbra Kec. Ciwidey, Kab. Bandung ;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi ;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Bandung Prop. Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bandung tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Pendidikan Perkappen Sinumbra Kec. Ciwidey Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 2001/2002.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981 ;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
 - b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
 - c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 ;
 - d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983 ;
 - e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984 ;
 - f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
 - g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
 - h. Nomor 223/MPK/A2/KP/1998 tanggal 29 Desember 1998 ;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
 - b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
 - c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;

Mengingat pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud, Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986 ;

Memperhatikan

- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi dari Kantor Camat Ciwidey, No. 451.42/02-2011/2001 ;
 2. Rekomendasi dari Kantor Inspeksi Depdiknas Kecamatan Ciwidey, No. 013/I.02/10.11/LL/2001 ;
 3. Rekomendasi dari Kepala Desa Indragiri, No. 451.43/02-2011/2001 ;

Memperhatikan : Akta Notaris No. -26 tanggal 18-11-1992, Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Perkappen Sinumbra Ciwidey Kab. Bandung ;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama** : Memberi Izin kepada Yayasan Pendidikan Perkappen Sinumbra di Bandung untuk mendirikan SMU Perkappen Sinumbra, Kec. Ciwidey, Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 2001/2002 ;
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada seksi Pendidikan menengah Dinas Pendidikan Kab. Bandung ;
- Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Seksi Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kab. Bandung untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat** : Hal - hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri ;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 01 September 2001

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung,



Drs. H. Arkama
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 480 025 620

Tembusan, Yth, :

1. Bupati KDH Tingkat II Kab. Bandung